

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan peradaban manusia setiap tahunnya kian mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi budaya, nilai-nilai sosial maupun kecerdasan intelektual sehingga berhasil menciptakan teknologi yang kehadirannya memberikan kemudahan pada manusia lain. Tentu saja hal tersebut sudah seharusnya kita syukuri.

Sosial media merupakan bagian dari teknologi yang diciptakan oleh manusia. Hampir kebanyakan dari kita pasti memilikinya, entah itu google, twitter, youtube dan lain sebagainya. Hadirnya internet membuat orang-orang bisa saling terhubung dari berbagai tempat di dunia, baik tadinya saling mengenal maupun tidak, sehingga akhirnya saling berinteraksi. Salah satu kebutuhan manusia ialah adanya interaksi untuk mendapatkan sebuah informasi, sebab ia sangat penting dan berguna sebagai pendukung maupun keberlangsungan kehidupan. Atas dasar itulah internet sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia.

Menurut laporan Tempo Interaktif, sebuah penelitian yang melibatkan 46 negara dan turut melibatkan pengguna situs jejaring sosial sebanyak 50.000 pada tahun 2010, hasilnya sebanyak 61% responded mengakses internet setiap hari.¹Berdasarkan informasi dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APSI) di tahun 2022 sekitar 76,36% atau setara 210 juta orang di Indonesia menggunakan

¹Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: KENCANA, 2016), hal. 3

internet. Jumlah ini mencakup sebagian besar dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275 juta orang.

Tempo dulu orang-orang harus pergi ke toko buku ataupun perpustakaan untuk mendapatkan referensi, maka sekarang hal itu bisa dengan mudah kita dapatkan dengan smartphone dalam genggamannya, atau jika dulu kita harus mendatangi majlis ta'lim untuk mendengarkan kajian, maka sekarang kita bisa mendengarkannya lewat streaming youtube. Bukan berarti maksud saya untuk tidak mendatangi kajian ilmu, tapi saya hanya memaparkan kira-kira begitulah kemudahan yang diberikan oleh sosial media. Tentu saja ini sangat berguna bagi para penuntut ilmu.

Segala sesuatu di muka bumi ini selalu memiliki dua sisi yang berlawanan. Kehadiran sosial media akan memberikan dampak positif dan bisa menjadi ladang ibadah jika kita menggunakannya dengan baik. Begitu pula sebaliknya, ia akan menjadi tempat atau alat untuk berbuat dosa bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin jika diibaratkan sosial media laksana pedang, ketajamannya bisa sangat membantu jika kita pandai mempergunakan. Pedang itu juga bisa melukai jikalau kita tak pandai memakainya.

Salah satu diantara banyaknya bentuk kejahatan di sosial media, yakni tersebar luasnya konten-konten berbau dewasa atau yang diistilahkan pornografi. Banyak orang beranggapan bahwa yang termasuk dalam pornografi hanyalah sebatas tontonan atau video 'adegan syur'. Ternyata cakupan pornografi ini cukup luas. Bahkan tulisan-tulisan yang dengan sengaja membahas perihal seks juga termasuk ke dalam cakupan pornografi.

Kata porno mungkin tidak asing didengar, tapi defenisi dari kata itu sendiri juga tidak jelas. Hal demikian bisa terjadi karena disebabkan beberapa faktor, di antaranya yakni budaya, lingkungan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Banyak seniman yang mengekspresikan ide dalam bentuk karya seni, entah itu lagu, lukisan, tulisan maupun yang lainnya. Namun, terkadang, sesuatu yang dinilai masyarakat umum sudah masuk ke dalam pornografi, nyatanya dianggap seni oleh para seniman. Tentu yang demikian mengakibatkan persepsi terhadap pornografi bervariasi secara luas.

Pornografi berasal dari Bahasa Yunani, yakni *porne* merujuk pada prostitusi, atau pelacuran sedangkan *graphein* yang berarti menulis atau menggambar.²Definis pornografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sebagai berikut: (1) penggambaran tindakan atau perilaku yang bersifat erotis melalui lukisan atau tulisan dengan tujuan membangkitkan gairah seksual. (2) Bahan bacaan yang diniatkan dan hanya dikhususkan untuk memicu hasrat seksual.³

UNESCO menyebutkan, bahwa Indonesia salah satu negara yang minat literasinya sangat rendah. Jika dibandingkan, hanya ada 1 di antara 1000 yang orang yang suka membaca. Mirisnya lagi sebagian dari 0,001% ini penyuka bacaan dengan genre yang bisa dikatakan tergolong kepada pornoliterasi. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata tulisan yang masuk dalam kategori populer pada platform penulisan *online* yang berjamur.

²I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya* (Penerbit; PT Citra Adita Bakti 2002), hal. 19

³<https://kbbi.web.id/pornografi> diakses pada Senin 20 Maret 2023 pukul: 08.45 WIB

Pada Undang-Undang Republik Indonesia, dinyatakan bahwa cakupan pornografi ialah segala hal yang tersirat padanya pesan kecabulan yang dilakukan dengan cara tidak pantas atau melanggar aturan di masyarakat dan sengaja dipertontonkan pada khalayak umum. Adapun penyebarannya menggunakan media komunikasi dalam berbagai bentuk, seperti; gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menggambarkan tubuh manusia ataupun perilaku seksual manusia lebih detail dengan tujuan untuk membangkitkan hasrat seksual bisa dikatakan sebagai pornografi.

Maraknya kejahatan seksual seperti pemerkosaan ataupun seks bebas, ternyata banyak dipengaruhi oleh konten-konten berbau pornografi. Namun, banyak orang yang masih meragukan hal tersebut. Perlu diingat bahwa proses pengaruh pornografi tidaklah sama pada setiap orang. Beberapa orang mungkin memiliki efek yang minim. Sementara yang lain mungkin mengalami dampak yang lebih signifikan. Pada tahun 2000-2004 Komisi Nasional melakukan investigasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, adapun hasilnya menunjukkan 56,71% disebabkan film.⁵

Pada Januari 2023, banyak media memberitakan tentang fakta yang sedang terjadi adanya kasus ratusan siswi Ponorogo Jawa Timur hamil di luar nikah. Tentu salah satu hal yang menjadi pemicu ini terjadi lantaran terpengaruh oleh konten-

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008. Tentang Pornografi pasal 1 ayat1

⁵Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 81

konten yang berbau pornografi.⁶Hidup di zaman teknologi yang sudah mengalami kemajuan begitu pesat sehingga bentuk kejahatan yang tadinya *offline* juga ikut berpindah menjadi *online*, dan bermukim di negara yang bukan berlandaskan Al-qur'ān dan ḥadīṣ sebagai dasar perilaku, tentu amat sulit untuk menghapus bentuk 'kejahatan' tersebut secara sempurna.

Beberapa usaha bisa kita lakukan untuk meminimalisir kejahatan pornografi dalam hidup pribadi maupun orang-orang di sekitar. Diantaranya yakni; bisa dengan lebih memperhatikan apa yang ditonton, memblokir tontonan yang berbau pornografi dan berusaha meningkatkan iman semaksimal mungkin agar tidak terjerumus dan tergoda, baik sebagai penyedia konten maupun penikmat konten.

Pemerintah juga sudah memberikan sanksi kepada pelaku pornografi, dengan harapan mampu memberikan efek jera, selain itu juga sebagai bentuk upaya perlindungan kepada bangsa dan Negara. UU No 44 tahun 2008, bukti sebagai usaha pemerintah untuk meminimalisir pornografi yang berkelanjutan. Adapun larangan untuk menyebarkan dan juga mengkonsumsi pornografi, termaktub pada pasal 4 ayat (1).

Indonesia merupakan Negara dengan berbagai macam agama yang diakui di dalamnya, di antaranya yakni Agama Islam. Allah menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Nabiyullah Muhammad SallahuAlaihi Wassalam tentang larangan mendekati perbuatan zina,jauh sebelum 13 abad yang lalu. Ini termaktub pada Surah Al-Isra, ayat 32.

⁶<https://surabayapagi.com> diakses pada Senin 27 Maret 2023 pukul 09.45 WIB

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁷

Maknanya: “Allah tidak ridha jika hamba_nya mendekati zina, sebabitu adalah suatu hal yang buruk.”

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-qur’ān sebagai petunjuk hidup, peraturan kehidupan tertulis di dalamnya. Disamping itu, sebagai Nabi penutup, Rasulullah juga merupakan suri teladan bagi umatnya. Baik dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan, dan hal ini dikenal dengan ḥadīṣ. Kita tidak bisa memahami Islam secara sempurna hanya dengan berpegang teguh kepada satu sumber hukum saja, sebab salah satu fungsi ḥadīṣ yakni sebagai penjelas bagi Al-qur’ān. Adapun ḥadīṣ yang berhubungan dengan Pornografi yakni;

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْجَىٰ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ⁸

Makna: ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh al-Bukhari mengenai lamam (dosa kecil). Bahwa sesungguhnya, pada diri manusia telah ditetapkan Allah bagian dari perbuatan zina yang tidak mungkin dihindari, zinanya mata adalah melihat sedangkan zinanya lisan adalah ucapan, zinanya nafsu keinginan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’ān Dan Terjemahan* (Bandung: sygma examedia), hal. 32

⁸Muhammad Ibn Ismail AbūAbdillah Al-Bukharī Al Ju’fi, *Al-Jami’ Al-Musnad As-ṣaḥīḥ Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulallah Wa Sunnanihi Wa-Ayyamihi (ṣaḥīḥBukharī)*Juz VIII no. 2643 (penerbit: Dār Tuq An-Najah) hal. 54

dan berangan-angan, dan yang akan dibuktikan kebenarannya oleh kemaluan.

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak menemukan ḥadīṣ yang secara tekstual sama dengan masalah yang saat ini sedang diperbincangkan. Hal ini bisa dimaklumi, karena pada masa nabi dan masa sekarang memiliki rentang waktu lebih dari 14 abad, tentunya memiliki bentuk problem yang berbeda. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang saat ini muncul di dunia, lebih dikarenakan dukungan meningkatnya kecanggihan teknologi, namun beberapa penggalan ayat Al-quran ataupun ḥadīṣ nabi, secara kontekstual bisa dijadikan sandaran patakon hukum atas kejadian fenomena yang tidak terjadi di masa nabi, tapi ada di akhir zaman. Seperti halnya contoh kasus pornografi ini.

Hal ini membuktikan bahwa Islam selalu sesuai dengan waktu dan tempat. Menurut Quraish Shihab, justru Islam merupakan agama yang bisa menyesuaikan dengan segala keadaan kemajuan zaman. Meskipun mengalami perkembangan zaman dalam bentuk-bentuknya, inti dan substansi ajaran Islam tetap tidak berubah dan hal ini merupakan anugrah bagi pemeluknya.

Hadis riwayat Imam Bukhari di atas, sangat sesuai dengan keadaan sekarang. Namun, sampai sejauh manakah, perbuatan, gambar ataupun gerakan-gerakan yang dilihat itu bisa dikatakan dengan dosa zina? Oleh karenanya, penulis akan berusaha untuk mengupas masalah-masalah tersebut dengan menelusuri ḥadīṣ-ḥadīṣ nabi yang berkaitan dengan hal ini. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, saya sebagai penulis membuat skripsi dengan judul: **PORNOGRAFI DALAM PANDANGAN ḤĀDĪṢ DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dituliskan, maka ada beberapa topik pembahasan yang akan dijabarkan nantinya pada penelitian skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Pornografi?
2. Apa Nash-Nash Pencegahan Tindak Pornografi?
3. Bagaimana Dampak Pornografi Bagi Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui maksud dari Pornografi.
2. Untuk Mengetahui Nash-Nash Pencegahan Perbuatan Pornografi.
3. Untuk Mengetahui Dampak Pornografi Bagi Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Pada sebuah penelitian, tentunya ada manfaat yang ingin didapatkan. Adapun manfaat dari penelitian ini yang diinginkan penulis, di antaranya yakni sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mengenai hadīs-hadīs yang berhubungan dengan pornografi
2. Menambah bahan rujukan bagi akademisi, praktisi dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pornografi dalam pandangan hadīs.

3. Mengetahui batasan perilaku yang termasuk ke dalam konteks pornografi, sehingga kita sebagai seorang muslim lebih peduli lagi ketika bertingkah laku.
4. Membantu atau memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu ḥadīṣ, terutama mengenai pornografi.
5. Menambah bahan kepustakaan atau bacaan mengenai pornografi dalam pandangan ḥadīṣ dan dampaknya bagi kesehatan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

1. Pornografi

Pornografi merujuk kepada KBBI merupakan sinonim dari kata porno berarti (a) menggambarkan perbuatan seksual, baik melalui media lukis maupun tulis demi membangkitkan nafsu berahi.⁹

2. Ḥadīṣ

Ḥadīṣ secara terminologi, yakni;

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Maknanya: “Segala hal ikhwal yang dinisbatkan. Berupa perkataan, perbuatan, taqirir maupun sifat-sifatnya.”

Sebagian muḥadditsīn memberikan cakupan yang lebih luas terhadap pengertian ḥadīṣ yaitu bukan hanya mencakup kepada yang dinisbatkan kepada nabi saja (Ḥadīṣ Marfū’), melainkan juga mencakup kepada yang dinisbatkan pada

⁹<https://kbbi.web.id/pornografi> diakses pada Senin 20 Maret 2023, Pukul: 08.45 WIB

sahabat (Ḥadīṣ Mauqūf), dan yang disandarkan kepada Tabi'in, yang disebut juga sebagai Ḥadīṣ Maqtū'¹⁰

3. Dampak

Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negative maupun positif) yakni pengertian dari 'Dampak' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹¹

4. Kesehatan

Keadaan sehat meliputi aspek-aspek fisik, mental, maupun sosial. Pengertian tersebut merupakan definisi dari undang-undang nomor 36 tahun 2009. Sehat secara fisik itu diartikan sebagai seseorang dalam keadaan sehat dan bugar. Sehat sosial, ketika seseorang mampu berhubungan baik pada orang-orang sekitar atau lingkungan. Dan sehat secara jiwa, ketika seseorang itu merasa senang, tenang, damai dan sebagainya.¹²

Dari uraian pengertian di atas, bahwa penelitian ini hanya terbatas untuk meneliti, menelaah ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ada kaitannya terhadap suatu perbuatan yang bisa dikatakan ke dalam kategori pornografi.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penulis tidak menemukan penelitian mengenai masalah "Pornografi Dalam Pandangan ḥadīṣ Dan Dampaknya Bagi Kesehatan", sepanjang pencarian dari hasil yang sudah ada.

Adapun beberapa judul yang mendekati penelitian ini yakni;

¹⁰Khadijah, *Ulumulḥadīṣ*(Medan: Perdana Publishing, 2018), hal. 3

¹¹<https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada Senin 27 Maret 2023, Pukul: 09.09 WIB

¹²Tim MGMP Pati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk SMK Farmasi* (Yogyakarta: Deepublish), hal. 2

1. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Najwah, berjudul ; "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Ḥadīṣ" dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada jurnal tersebut, peneliti memaparkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang mendekati dengan perbuatan zina. Selain itu, peneliti juga memaparkan dampak yang diakibatkan dari perbuatan zina, tapi tidak secara khusus. Pada kesimpulan jurnal, peneliti memaparkan bahwa, "kajian teks-teks pornografi dan pornoaksi diarahkan kepada gambar-gambar-gambar atau aktivitas yang dapat merangsang atau memicu seseorang orang untuk melakukan zina/hubungan seksual."¹³

2. Jurnal yang ditulis oleh: Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i berjudul: "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja DI Sekolah"dari STAINU Temanggung dan Kemenag Kabupaten Magelang, Pada jurnal ini membahas perihal masalah remaja, dari mulai seksual, di mana seorang anak yang telah besar ingin berlaku seperti seorang dewasa, tetapi ia belum siap. Setelah itu beralih pada kenakalan remaja sehingga terjerumus pada dunia pornografi dan kemudian dampak mental akibat pornografi. Di sini, peneliti menjelaskan di antara dampaknya yakni; pornografi bisa menjadikan seseorang sulit berkonsentrasi, setiap harinya didominasi rasa gelisah sehingga produktivitas menjadi tidak baik. Hal tersebut untuk remaja

¹³Nurul Najwah, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Ḥadīṣ*, Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi. Sementara, untuk yang memiliki IQ rendah, dampaknya bisa lebih bahaya lagi, mereka tidak lagi mampu berkonsentrasi dan kegelisahan terus dirasakannya setiap harinya.¹⁴

3. Jurnal dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung ditulis oleh Yandi Maryandi dengan judul: Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam). Peneliti menjelaskan bahwa sebenarnya pornografi dan pornoaksi ini sudah ada sejak dulu kala, dan dalam perspektif hukum Islam ini adalah terlarang berdasarkan beberapa ayat al-quran dan hadis. Apapun bentuknya, pornografi dan pornoaksi pada ketentuan Fatwa MUI tanggal 20 Agustus 2001 No. 287 tahun 2001 dengan jelas dan tegas diharamkan. Adapun perbuatan pidana pornografi termasuk kepada hukuman ta'zir dengan sanksi hukuman diberikan berdasarkan ketetapan penguasa.¹⁵

Sebagaimana dengan penjelasan di atas, bahwa kajian terdahulu tidak memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas. Pada penelitian ini penulis akan membahas lebih rinci masalah hadis yang berkaitan dengan pornografi, nash-nash ayat maupun hadis melalui kitab induk hadis baik secara manual maupun digital seperti penggunaan software makabah syamilah dan juga dampaknya bagi kesehatan.

¹⁴Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'I, *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*, STAINU Temanggung dan Kemenag Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

¹⁵Yandi maryandi, *Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)*, jurnal Peradaban dan Hukum Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

G. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni penulis menggunakan metode maudhu'i yaitu, memahami ʿhadīs dengan mengumpulkan ʿhadīs-ʿhadīs yang berhubungan dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan sebab keluarnya ʿhadīs, dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan sedetail mungkin dari kandungan ʿhadīs-ʿhadīs secara tuntas dan tepat dengan mengikuti langkah-langkah ditempuh Al-Farmawi:¹⁶

Serta pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau sering juga disebut studi pustaka, yakni rangkaian aktivitas terkait dengan teknik pengumpulan informasi dari sumber-sumber pustaka, proses membaca dan mencatat, dan pengolahan data penelitian.¹⁷ Untuk mendapatkan kesesuaian dan kebenaran dari data penelitian yang akan diambil, maka penulis menggunakan langkah dan metode sebagai berikut;

1. Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menelusuri (takhriḥ) ʿhadīs-ʿhadīs yang berkaitan dengan pornografi di beberapa kitab induk. Demikian pula, buku dan jurnal yang berhubungan dengan perkembangan masalah pornografi akan digunakan sebagai referensi yang dapat mendukung penyelesaian skripsi ini. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disaring untuk memastikan relevansinya dengan penelitian ini. Selain itu, sumber data untuk penulisan ini akan mencakup data sekunder dan primer.

¹⁶Abdul Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah Fiy-al-Tafsīr al-Maudhu'i*, (Cairo : Hadrat al-Gharbiyyah, 1977), hal. 52

¹⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan 3, 2014), hal. 3

2. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama.¹⁸ Dalam penelitian ini data utama diambil dari kitab-kitab induk ḥadīṣ, terutama kutubal-Tis'ah.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari subjek penelitian dan fungsinya sebagai pelengkap data utama. Data sekunder bisa berwujud buku, skripsi, jurnal maupun artikel.¹⁹ Data sekunder pada penelitian ini antara lain kitab-kitab al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, Syarahḥadīṣ, dan sebagainya.

H. Sistematika Penulisan

Ada beberapa serangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian yang penulis paparkan. Semua bagian tersebut harus terhubung satu sama lain, sehingga tidak ada yang kontradiktif atau terlihat terpisah, bahkan hingga tahap penulisan akhir dalam penelitian. Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab:

Bab pertama: memaparkan masalah yang menjadi topik pembahasan yang biasa disebut dengan kata pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari poin-poin latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: memaparkan penjelasan tentang pengertian pornografi, jenis-jenis dan unsur pornografi, pandangan syarī'ah Islam terhadap pornografi, pornografi

¹⁸Istijanto OEI, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta; Gramedia Pustaka), hal. 38

¹⁹ibid hal. 33

dan pornoaksi berdasarkan keputusan fatwa, pembatasan dan sanksi hukum tindak pornografi.

Bab ketiga: memuat mengenai nash-nash tentang tindak pornografi yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni; macam-macam zina, perintah menahan pandangan dan menutupi aurat, hakikat berpakaian tapi telanjang, larangan melihat aurat satu sama lain.

Bab keempat: penjabaran kajian analisis mengenai hadis larangan menceritakan hubungan ranjang, dampak pornografi bagi kesehatan.

Bab kelima: bab ini merupakan bab terakhir (penutup) yang berisi kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN